

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF YANG BERAKIBAT TINDAK PIDANA MENURUT UU WAKAF DAN KUH PIDANA (Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb)**

##### **A. Ketentuan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Diatur Dalam UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

###### **1. Ketentuan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Tahapan pembuatan akta ikrar wakaf sudah diatur dalam undang-undang yang meliputi syarat, rukun, dan administrasi yang harus dipenuhi oleh wakif. Oleh karena itu, ketentuan prosedur pembuatan akta ikrar wakaf ini perlu diketahui oleh para wakif sebelum mewakafkan objek harta benda wakaf yang akan diwakafkan agar tidak menjadi kekeliruan yang mengakibatkan sengketa terjadi. Menurut pasal 21 ayat (2) UU No. 41 tahun 2005 tentang Wakaf mengenai Aturan dan ketentuan bahwa Akta ikrar wakaf harus memuat persyaratan sebagai berikut :

- a. Nama dan identitas wakif;
- b. Nama dan identitas nazhir;
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. Peruntukan harta benda wakaf;
- e. Jangka waktu wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2005 tentang Wakaf mengenai aturan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai berikut.

- a. Pasal 28 menyatakan bahwa Pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan Sertifikat hak atas tanah atau Sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Pasal 29 menyatakan bahwa pembuatan akta ikrar wakaf benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.
- c. Pasal 34 menyatakan bahwasanya tata cara pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak meliputi :
  - 1) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - 2) PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
  - 3) Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam majelis ikrar wakaf .
  - 4) Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh wakif, nazdir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *mauquf alaih*, disahkan oleh PPAIW.
  - 5) Salinan wakaf disampaikan kepada wakif, nazdir, *mauquf alaih*, Kantor pertanahan dalam han benda wakaf berupa tanah, dan instansi yang berwenang lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang mengenai ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai berikut.

- a. Pasal 5 menyatakan bahwasanya benda wakaf yang diwakafkan tidak dalam bentuk sengketa apapun dan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- b. Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwasanya perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan

- pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwasanya pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
  - d. Pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwasanya pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh wakif atau kuasanya kepada nadzir disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW.
  - e. Pasal 20 menyatakan bahwasanya akta ikrar wakaf ditandatangani oleh wakif, nadzir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *mauquf alaih*, disahkan oleh PPAIW.

Pembuatan AIW sangat penting dalam perwakafan harta benda karena berfungsi sebagai pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. AIW menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan status harta benda yang telah diwakafkan. Pembuatan AIW dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya, dan walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun AIW tersebut harus dibuat juga karena AIW merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan.

Jika AIW tidak memenuhi ketentuan, maka perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada secara hukum. AIW yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan, sehingga secara hukum, perwakafan tersebut dikatakan tidak pernah ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk memenuhi ketentuan dalam pembuatan AIW, seperti dihadiri saksi, dibuatkan AIW, didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik.

Peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan pembuatan akta ikrar wakaf menjadi sebuah pedoman yang perlu ditaati dan dipenuhi agar tidak

terjadi suatu akibat sengketa terhadap objek benda wakaf yang diwakafkan. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat mengetahui apa saja peraturan mengenai pembuatan akta ikrar wakaf.

## 2. Ketentuan Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengenai aturan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf sebagai berikut.

1. Pasal 31 menyatakan bahwa perbuatan wakaf yang belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dibuat lagi karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf.
2. Pasal 35 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwasanya tata cara pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf dan harus dikuatkan dengan adanya petunjuk keberadaan benda wakaf.
3. Pasal 35 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwasanya apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut kepada PPAIW setempat yang kemudian menyampaikan akat pengganti akta ikrar wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang mengenai ketentuan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf sebagai berikut.

1. Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan bahwasanya APAIW dibuat oleh PPAIW berdasarkan berbagai petunjuk, keterangan dua orang saksi dan/atau keterangan nadzir dan dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
2. Pasal 23 menyatakan bahwasanya isi AIW, APAIW, Salinan AIW, dan Salinan APAIW ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

APAIW digunakan untuk tanah-tanah yang perwakafannya belum dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf karena kondisi wakif telah meninggal dunia keberadaannya tidak diketahui. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf adalah adanya bukti 2 (dua) saksi menyaksikan perwakafan atas objek harta benda wakaf yang diwakafkan serta berbagai petunjuk atau qarinah yang memberikan landasan dalam kepastian objek harta benda yang diwakafkan.

Pentingnya pembuatan akta pengganti akta ikrar sebagai sebuah kepastian hukum untuk terlaksanannya objek harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif yang kemudian sebagai antisipasi terjadinya sengketa oleh pihak lain yang ingin merebut objek harta benda wakaf yang seharusnya digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan wakaf seperti tercantum dalam UU Wakaf pasal 5 yaitu untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Aturan dan ketentuan Akta pengganti akta Ikrar Wakaf yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf. Aturan ini perlu ditaati dan dipenuhi sehingga menghindari dari terjadinya sengketa.

3. Akibat Hukum Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) memiliki akibat hukum yang signifikan dalam perwakafan harta benda. AIW dan APAIW berfungsi sebagai alat bukti sahnya perbuatan perwakafan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan status harta benda yang telah diwakafkan.

Jika APAIW tidak memenuhi ketentuan, maka perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada secara hukum. APAIW yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan, sehingga secara hukum, perwakafan tersebut dikatakan tidak pernah ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk memenuhi ketentuan dalam pembuatan APAIW, seperti dihadiri saksi, dibuatkan APAIW, didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik.

Pembuatan AIW dan APAIW memiliki akibat hukum yang signifikan dalam perwakafan harta benda. AIW dan APAIW berfungsi sebagai alat bukti sahnya perbuatan perwakafan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan status harta benda yang telah diwakafkan. Pembuatan AIW dan APAIW harus memenuhi ketentuan, seperti dihadiri saksi,

dibuatkan AIW/ APAIW, didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik, agar perwakafan tersebut dapat dikatakan sah secara hukum.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) yang tidak memenuhi ketentuan dapat memiliki beberapa akibat hukum yang signifikan. Kasus yang sering terjadi apabila ketentuan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf tidak penuhi adalah sengketa terhadap objek wakaf yang telah diwakafkan itu sehingga terjadi perebutan ataupun perselisihan antar pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan harta benda wakaf tersebut. Dan yang sering terjadi perselisihan sengketa wakaf yaitu antara pihak nadzir dan pihak ahli waris objek benda wakaf tersebut.

Jika sengketa wakaf terjadi dan tidak ada titik temu dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Pembatalan akta ikrar wakaf dapat menjadi akibat hukum dalam masalah perkara sengketa wakaf apabila diputus oleh pengadilan. Pembatalan tersebut dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil<sup>1</sup>. Apabila dalam pemenuhan persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf tidak terpenuhi, maka status keberlakuan atas akta tersebut dapat dicabut oleh pengadilan, yang kemudian akta otentik tersebut tidak berlaku dan hak atas objek benda wakaf tersebut kembali kepada pemilik sahnyanya<sup>2</sup>. Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak yang terkait dengan perwakafan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku agar perwakafan dapat berjalan dengan tertib dan efisien sehingga terhindar dari persengketaan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar yang meliputi persyaratan benda wakaf, wakif, rukun, dan administrasi yang telah diatur undang-undang wajib

---

<sup>1</sup> Rizky Rizaldi, Salim HS, Aris Munandar, *Pembatalan akta ikrar wakaf terhadap obyek tanah waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007)*, Jurnal Risalah Kenotariatan. 2023

<sup>2</sup> Ibid



dipenuhi. Rukun atau unsur dalam pelaksanaan wakaf yang wajib dipenuhi yaitu wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu. Adapun sahnya suatu pelaksanaan wakaf apabila tanah yang diwakafkan adalah milik sah atau sepenuhnya dimiliki oleh wakif dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi. Administrasi pembuatan akta ikrar ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar diurus dan disahkan oleh PPAIW setempat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **B. Tindak Pidana Yang Timbul Dari Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dalam Perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 Menurut KUH Pidana**

Perbuatan wakaf yang tidak dituangkan dalam AIW dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjadi persengketaan antar pihak yang berkepentingan. Apabila sengketa wakaf terjadi dikarenakan adanya unsur kepentingan dalam penguasaan objek wakaf secara pribadi, dan menyalahi aturan atau melawan hukum dalam pelaksanaan tersebut, kemungkinan yang terjadi apabila terdapat delik pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan perwakafan tersebut, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan delik pidana yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, ditemukan informasi yang spesifik tentang delik pidana yang telah dilakukan dalam pembuatan APAIW. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam surat tuntutan kejaksaan bahwasanya dakwaan terhadap pihak nazdir yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung berikut pernyataan dakwaan dalam surat tuntutan.

“Pihak nazdir yang telah menerima wakaf dalam bentuk tanah yang tercatat dalam akta ikrar wakaf Nomor : W.2/05 tahun 1994 tanggal 13 desember dari wakif yang mewakafkan sebagian hartanya untuk masjid seluas 200,50m<sup>2</sup>, yaitu melakukan sebuah tindakan melawan hukum yang tertera pada surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwasanya pihak nazdir diperiksa dan diadili perkaranya mengenai *menyuruh memasukkan*



*keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya ke dalam suatu akta otentik yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf Nomor :W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 Juli 2013 dihadapan Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cileunyi sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk kecamatan cileunyi, yang isinya bahwasanya pendaftar wakaf telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah hak milik SHM No. 12/01 persil 109/119/188S. II Panjang 40 meter, lebar 34 meter luas 1.142 m2 yang terletak di jalan raya Cimekar No. 84 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung untuk keperluan sarana ibadah/masjid dan pondok pesantren, padahal sebenarnya yang diwakafkan oleh pendaftar tanah wakaf tersebut adalah bukan atas tanah miliknya melainkan milik ahli waris dari al marhumah Hj. Atikah yaitu di antaranya saksi Hj. Yuyu Julaeha dan Saksi Udin Jaenudin.

Bahwa dalam proses pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : W.3a/09/k.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 tersebut, menurut keterangan saksi dalam surat tuntutan kejaksaan bahwasanya saudara NN selaku pihak yang mendaftarkan wakaf sebidang tanah Hak Milik SHM No. 12 seluas 1.142 m2 tidak datang menghadap langsung kepada Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi sebagai Pejabat Pembuat Akta Wakaf untuk kecamatan cileunyi, melainkan terdakwa sendiri selaku Nadzir yang datang menghadap Kepala KUA Kecamatan Cileunyi dengan membawa surat pendaftaran wakaf tanah milik yang telah ditanda tangani oleh saudara NN yang sebelumnya formulir pendaftaran wakaf bentuk WD dibuat oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi atas permintaan tedakwa Nadzir yang kemudian tanpa melalui pengecekan dan penelitian terlebih dahulu oleh saksi Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Wakaf sesuai ketentuan undang-undang tentang wakaf untuk

mengetahui apakah saudara NN adalah selaku pemilik sah atas tanah seluas 1.142 m<sup>2</sup> yang terdapat dalam SHM No.12 atau ia diberikan kuasa oleh saksi Udin Jaenudin, saksi Hj. Yuyu Julaeha dan ahli waris yang lainnya dari al marhumah Hj. Atikah untuk mewakafkan sebagian tanahnya, kemudian saksi selaku pejabat pembuat akta wakaf membuat akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 Juli 2013.

Dinyatakan dalam surat tuntutan bahwa akta pengganti akta ikrar wakaf yang dibuat oleh terdakwa nadzir dihadapan saksi selaku Kepala KUA Kecamatan Cileunyi adalah akta otentik palsu atau akta yang berisi keterangan tidak benar, karena saudara NN selaku pendaftar atau pihak yang mewakafkan bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya. Selain itu, isi dari akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut obyek tanahnya bukan obyek tanah yang terdapat dalam SHM No. 12 An. H. Amin dan H. Ikah akan tetapi sebagian objek tanah yang dikuasai oleh terdakwa nadzir dengan luas tanah 2.700 m<sup>2</sup>. Pada akta pengganti akta ikrar wakaf Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 menyebutkan bahwasanya objek tanah wakaf yang dimaksud dalam akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut adalah wakaf dari H. Amin (alm) /H.J. Atikah (almh) pada tahun 1994 yang tercantum di dalamnya luas tanahnya 1.142 m<sup>2</sup> sedangkan tanah yang diwakafkan oleh H. Amin hanya seluas 200,50 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam akta ikrar wakaf Nomor : W.2/05 Tahun 1994 tanggal 13 Desember 1994.

Bahwa Akta Pengganti akta ikrar Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 yang berisi keterangan tidak benar dapat menimbulkan seolah-olah tanah seluas 1.142 m<sup>2</sup> dalam SHM No.12/Desa Cimekar telah diwakafkan oleh saksi Udin Jaenudin, saksi Hj. Yuyu Julaeha serta ahli waris lainnya dari almarhumah Hj. Atikah melalui saudara NN. Padahal sebenarnya para ahli waris lainnya tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara NN untuk mewakafkan sebagian tanahnya. Namun kemudian, akta palsu berupa akta pengganti akta ikrar wakaf Nomor: W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 tersebut dengan sengaja dipergunakan oleh terdakwa nadzir untuk menguasai seluruh tanah seluas 2.700 m<sup>2</sup> yang terdapat dalam

SHM No. 12/Desa Cimekar, yang selanjutnya dibangun kios dan disewakan kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya.

Tindak pidana yang timbul dalam kasus ini adalah bahwa terdakwa nadzir telah memanfaatkan saudara NN untuk menandatangani surat pendaftaran tanah wakaf sebagai salah satu persyaratan untuk diterbitkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar dan juga memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar, yang kedua adalah bahwasanya terdakwa nadzir telah membuat surat palsu atau memalsukan akta otentik yang berupa akta pengganti akta ikrar wakaf dan atas pemakaian surat otentik yang dipalsukan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa nadzir tersebut, para ahli waris tidak dapat memiliki atau menguasai atas obyek tanah seluas 2.700 m<sup>2</sup> dalam SHM No. 12/Desa Cimekar dan terhalangnya untuk membagikan tanah tersebut kepada para ahli waris lainnya.

Perbuatan terdakwa nazdir yang telah telah menjadi delik pidana yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu dan juga memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar, diancam dengan pasal 266 ayat (1) KUH Pidana yang menyatakan *“barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”* Dan dalam Ayat (2) *“diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”*

Dan juga atas perbuatan nadzir yang telah membuat surat palsu atau memalsukan akta otentik yang berupa akta pengganti akta ikrar wakaf dan atas pemakaian surat otentik yang dipalsukan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam

dalam Pasal 263 Ayat 1 “*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*”. Dan dalam Ayat 2 “*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai jenis tindak pidana atau delik pidana yang timbul dalam perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 adalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 yang dilakukan oleh pihak nazdir yang menyuruh untuk memalsukan akta otentik terhadap saudara NN sebagai wakif yang merupakan bukan pemilik sah atas objek tanah wakaf tersebut , Dimana mengubah luas tanah wakaf yang sebelumnya tercatat 200,50 m2 dalam akta ikrar wakaf nomor W.2/05 Tahun 1994 tanggal 13 Desember 1994 menjadi seluas 1142 m2 dan penggunaan atas hak guna harta benda wakaf sehingga merugikan ahli waris atas tanah yang bukan diwakafkan oleh wakif terdahulu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana putusan pidana pengadilan negeri bahwasanya unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi yang meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan.

**C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb Tanggal 13 November 2018.**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>3</sup>. Putusan ini dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas adalah apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pelaku yang didakwakan atas sebuah kesalahan yang diperkarakan di pengadilan, akan tetapi tidak ada bukti yang membenarkan atas kesalahan terdakwa, maka hakim pengadilan memberikan putusan diputus bebas dari tuntutan yang ada. Adapun Putusan lepas dari segala tuntutan adalah apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan putusan pemidanaan adalah apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, dan pengadilan menjatuhkan sanksi pidana.

Putusan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak kepolisian, pajak, atau lain-lain. Putusan ini dapat juga diajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung jika pihak yang berperkara tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PN Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb Tanggal 13 November 2018<sup>4</sup> terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan pertimbangan majelish hakim terhadap keterangan saksi-saksi di pengadilan, majelis hakim menyatakan terdakwa nazdir telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu menyuruh memasukkan

---

<sup>3</sup> Imas Handimas (artikel), *Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, Firma Hukum Konspirasi Keadilan. 2024

<sup>4</sup>Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb

keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama primair.

Maka berdasarkan musyawarah majelis hakim yang berlandaskan bukti-bukti dan pernyataan saksi-saksi atas perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb menyatakan bahwasanya terdakwa nadzir dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan jeratan pasal 266 KUH Pidana ayat (1) tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu tentang pemalsuan akta otentik yaitu akta pengganti ikrar wakaf Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013, dan mengadili dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama lima bulan dengan bukti yang telah disertakan dalam pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan.

#### **D. Legalitas Wakaf Dari Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tersebut Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf**

##### **1. Aturan Yang Mengatur Legalitas Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Legalitas Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berarti keabsahan dan kekuatan hukum dari suatu akta yang digunakan untuk menggantikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW, tetapi perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan dua orang saksi. APAIW diperlukan jika AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya<sup>5</sup>. Dalam hal ini, APAIW berfungsi sebagai bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya

---

<sup>5</sup> Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang legalitas Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan ini, Akta Ikrar Wakaf (AIW) didefinisikan sebagai bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

Peraturan ini juga menjelaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang ditetapkan oleh Menteri, dan harus disertai dengan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf yang diwakafkan. Selain itu, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya<sup>6</sup>.

Dengan demikian, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini untuk memastikan legalitas dan keabsahan wakaf. Legalitas Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari perbuatan wakaf yang tidak dapat dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). APAIW diperlukan jika AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berikut adalah syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh legalitas APAIW menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2005 tentang Wakaf.

1. Perbuatan wakaf telah diketahui berdasarkan petunjuk dan saksi
2. Adanya permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf dan harus dikuatkan dengan adanya petunjuk keberadaan benda wakaf.
3. Pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut dibuatkan oleh PPAIW setempat yang kemudian menyampaikan akat pengganti akta ikrar wakaf kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dalam rangka pendaftaranwakaf tanah yang bersangkutan
4. Dokumen-dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan atas objek harta benda wakaf dan dokumen pelengkap lainnya.
5. AIW, APAIW, Salinan AIW, dan Salinan APAIW ditetapnkan oleh Direktur Jenderal.

Dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundangan dalam pembuatan akta pengganti akta ikrar atau APAIW dapat diterbitkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan AIW.

2. Legalitas Hukum Atas Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatur aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari perbauatan wakaf yang telah dilakukan oleh wakif, memberikan ketentuan sebagai berikut.

- a. Perbuatan wakaf telah diketahui

- b. Tata cara pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf
- c. Menyertakan dokumen pelengkap seperti Surat Permohonan yang diajukan ke KUA, Surat Ukur Tanah Wakaf, Surat Hak Milik yang Bersangkutan atau Bukti Kepemilikan yang Sah, Surat Keterangan Tidak Sengketa Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir dari Lurah/Kepala Desa.

Pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 yang dilakukan oleh pihak terdakwa nazdir, tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf. Pihak terdakwa nazdir mendaftarkan tanah wakaf melalui saudara NN yang bukan pemilik tanah yang diwakafkan sehingga objek tanah yang didaftarkan untuk pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Karena dalam pasal 15 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwasanya harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yaitu wakif yang mewakafkan objek harta benda wakaf tersebut bukan milik wakif secara sah, diatur dalam pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf berbunyi bahwasanya harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dikarenakan dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan tidak memenuhi apa yang tercantum dalam peraturan perundangan, maka penerbitan akta tersebut tidak sah menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Berdasarkan uraian di atas mengenai penelitian dalam kasus ini, pembuatan APAIW tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yaitu wakif yang mewakafkan tanahnya bukanlah pemilik sah atas objek tanah wakaf tersebut sehingga

keabsahan dan kekuatan hukum akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berlaku akta yang telah dibuat tersebut menurut pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

